

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Purwanugraha & Kertayasa, 2022).

Pengertian peran menurut (Soekanto, 2002) dalam (Purwanugraha & Kertayasa, 2022), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) dalam (Brigitte Lantaeda et al., 2021) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi - fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

2.1.2 Jenis - Jenis Peran

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. (Brigette Lantaeda et al., 2021). Selain peran nyata Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar juga menggunakan jenis peran peran yang dianjurkan, dan peran rangkaian atau lingkup. Peran yang dianjurkan yaitu harapan masyarakat dengan dinas P3AP2KB terkait program yang dijalankan untuk pencegahan kekerasan pada anak. Sedangkan peran rangkaian atau lingkup yaitu hubungan kerjasama dengan dinas pendidikan dan dinas terkait dalam melakukan program dengan mudah dan berjalan dengan baik.

2.1.3 Tinjauan Kekerasan

A. Kekerasan Seksual



Gambar 2. 1 Kekerasan Seksual Pada anak

Sumber: Info Seputar Pati

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Seperti kita ketahui bahwa anak merupakan individu yang masih sangat lugu

dan polos, sehingga anak sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual (Nursariani Simatupang, SH., 2022).

Menurut End Child Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) dalam (Nursariani Simatupang, SH., 2022), kekerasan seksual terhadap anak merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual dilakukan pada anak karena pelaku melihat posisi anak yang lemah dan lugu. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya perubahan hormon oleh pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual (Octaviani & Nurwati, 2021).

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah korban dari fenomena tersebut (Octaviani & Nurwati, 2021).

Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kemudian dari sisi sosialnya, anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri (Octaviani & Nurwati, 2021).

Kekerasan seksual terhadap anak sangat memperhatinkan. Dalam pemberitaan di media massa sekarang. Maka disini keluarga, masyarakat dan sekolah memiliki peran yang penting sekali dalam mencegah kekerasan seksual pada anak yang dapat merusak kehidupannya di masa depan (Supriani & Ismaniar, 2022).

Kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak pada saat ini tidak hanya terdapat pada anak perempuan saja namun anak laki-laki pun menjadi target bagi pelaku yang sudah terosebsi atau orang yang sudah hilang kendali atas dirinya sendiri. (Miranti & Sudiana dalam Supriani & Ismaniar, 2022).

Keluarga juga memberikan perlindungan bagi anak termasuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Begitu juga dengan masyarakat, Masyarakat harus bisa mengembangkan pembinaannya untuk meminimalisir potensi pelanggaran seksual yang terjadi di masyarakat setempat (Supriani & Ismaniar, 2022).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua (Aprilianda dalam Capah & Fikri, 2023).

Contoh dari kasus kekerasan seksual yang diambil dari berita kompas.com bahwa terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakeknya kepada kedua cucunya dengan cara merayu dengan uang senilai 5.000 sampai 50.000 ribu rupiah. Korban yang masih berumur 13 tahun kakaknya dan adiknya masih berumur 11 tahun sedangkan pelaku berumur 74 tahun. Korban mengalami kekerasasn seksual

selama 2 tahun dan dilakukan pada saat korban dititipkan oleh ibunya. Kejadian bisa diketahui karena korban menuliskan pesan tertulis untuk gurunya bahwa mereka menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh kakeknya sendiri. Guru langsung melaporkan kepada orang tua korban dan langsung melaporkan ke Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak. Pelaku dijera hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pernyataan diatas dikutip dari (Kompas, 2025).

B. Kekerasan Non Fisik dan *Bullying*



Gambar 2. 2 Kekerasan Bullying

Sumber: Liputan 6

Kekerasan terhadap anak, menurut Soeroso dalam (Maemunah & Hafsah, 2022) bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik melainkan juga perbuatan non fisik (*psikis*). Tindakan fisik secara langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan non fisik (*psikis*) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung berkaitan yang menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

kekerasan terhadap anak adalah (*child abuse*) adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan (Maemunah & Hafsah, 2022).

Terry E. Lawson, dalam (Maemunah & Hafsah, 2022) membagi *child abuse* menjadi 4 macam, yaitu *emotional abuse*, terjadi ketika orang tua mengetahui anaknya membutuhkan perhatian, mereka justru mengabaikannya. Ibu membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ibu boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan tersebut berlangsung konsisten. *Verbal abuse* terjadi ketika ibu mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk “diam” atau “jangan menangis”. Jika anak mulai bicara, ibu terus menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, “bodoh”, “cerewet”, “kurang ajar”, dan lain sejenisnya. *Physical abuse*, ketika ibu memukul anak (ketika sebenarnya anak membutuhkan perhatian) memukul anak dengan tangan, kayu, kulit, logam, atau benda-benda keras lainnya akan diingat oleh anak. *Sexual abuse*, biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

Selanjutnya *Bullying* merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang atau sekelompok orang baik secara lisan, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, stress berat, serta tidak berdaya.

Pelaku *bullying* sering kali disebut dengan istilah bully. seorang *bully* tidak mengenal gender maupun usia. Bahkan, *bullying* telah terjadi di sekolah serta dilakukan oleh para remaja (Sofyan et al., 2022).

Menurut Coloroso dalam (Tyas et al., 2024), *Bullying* secara umum bisa dibagi menjadi 4 macam, yaitu *verbal bullying* (perkataan), *social bullying* (intimidasi sosial), *physical intimidation* (Intimidasi fisik), dan *cyber bullying* (perundungan dunia maya). Adapun pemahaman dari masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. *Verbal Bullying Hymel and Swearer*, *verbal bullying* adalah perkataan/ mengatakan sesuatu yang bertujuan untuk mengintimidasi atau melukai perasaan seseorang. Biasanya juga disertai dengan ancaman ancaman tertentu.
2. *Social Bullying* Intimidasi sosial meliputi jenis dan jumlah yang sangat luas; menebarkan rumor/fitnah, menjauhkan diri (*social distancing*) terhadap orang-orang tertentu, sengaja mempermalukan seseorang didepan umum, dan lain-lain.
3. *Physical Intimidation* sebagai bentuk *bullying* yang paling memprihatinkan dan merusak, intimidasi fisik atau perundungan fisik adalah masalah perundungan yang sangat sering terjadi pada murid/pelajar laki-laki, mengingat juga merekalah yang lebih dominan dan dengan gengsi lebih tinggi di banding pelajar perempuan.
4. *Cyber bullying* adalah perundungan yang direncanakan dan dilancarkan dengan sengaja melalui media-media sosial atau aplikasi, ataupun sarana - sarana

teknologi modern lainnya yang bertujuan untuk merugikan ataupun menjatuhkan pihak lain

Bullying dalam bentuk fisik, seperti memukul, mencubit, menampar, dan memalak (meminta dengan paksa yang bukan miliknya). *Bullying* dalam bentuk verbal, seperti memaki, menggossip, dan mengejek, sedangkan dalam bentuk psikologi, seperti mengintimidasi, mengecilkan, dan diskriminasi. Ironisnya lagi bagian masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap *bullying* sebagai hal biasa dalam lingkungan pendidikan dan tidak perlu dipermasalahkan. *Bullying* dianggap hanya bagian dari cara anak-anak untuk bermain, padahal dampak *bullying* itu sendiri sangat mempengaruhi kesehatan psikologi bagi anak. Hal ini terjadi Karena kurangnya pengetahuan guru tentang bullying (Adilla dalam Sofyan et al., 2022).

Korban *bullying* memiliki karakteristik seperti pemalu dan kurang pengalaman secara sosial dengan teman-teman lain. Dalam situasi sosial korban *bullying* tidak bisa membaca situasi sehingga mereka sering diperlakukan buruk dan dijaui oleh teman-teman. Korban *bullying* cenderung tunduk dan tidak tegas ketika mengatakan “tidak” atau “hentikan” mereka cenderung pasrah dan tidak mengenali bahwa mereka sedang ditindas. Korban *bullying* cenderung menyendiri ketika bermain, tidak memiliki keterampilan berteman atau menjadi pemimpin, lemah, merasa tidak aman, sensitif, tertekan sehingga tidak ingin pergi sekolah, memiliki harga diri yang rendah, dan kesulitan dalam hubungan sosial (Ayuni Despa, 2021).

Selain itu dengan adanya sosialisasi anti *bullying* juga merupakan cara efektif untuk memberikan pemahaman terhadap anak-anak terkait *bullying*

dan cara pencegahannya. Sosialisasi dilakukan dengan memaparkan materi oleh narasumber yang dipandu oleh moderator dengan sasarannya yaitu siswa dan guru sekolah dasar. Materi sosialisasi meliputi pengertian *bullying*, jenis-jenis *bullying*, dampak *bullying*, penyebab *bullying*, serta cara mencegah *bullying*. Selain pemaparan materi, sosialisasi juga diisi dengan tanya jawab peserta dengan narasumber (Tyas et al., 2024).

Contoh korban *bullying* di Kota Blitar dikutip dari detik jatim bahwa, siswi yang berinisial AW umur 14 tahun viral di media sosial. Motif *bullying* diduga bermula dari korban mengikuti akun Instagram pacar salah satu terduga pelaku. Tidak terima korban mengikuti IG pacar pelaku, para pelaku kemudian menjemput korban untuk dibawa ke dua TKP. Di sana, para pelaku merundung korban dengan memukul dan mengolok-oloknya (detikjatim, 2025).

Menurut Wirawan dalam (Ariani & Asih, 2022) yang menunjukkan penganiayaan secara emosional dengan cara kekerasan verbal akan menyebabkan gangguan emosional pada anak. Anak kedepannya menjadi hiperaktif, sulit tidur, bahkan dapat menyebabkan anak menjadi tantrum. Anak juga akan mengalami kesulitan belajar, baik di rumah maupun di sekolah, selanjutnya anak akan mengalami perkembangan konsep diri yang kurang baik, hubungan sosialnya dengan lingkungannya akan bermasalah, dan mengakibatkan anak menjadi lebih agresif bahkan dapat menjadikan orang dewasa sebagai musuhnya.

Menurut Balger dan Patterson dalam (Ariani & Asih, 2022) anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak berguna, menjadi pendiam, mengisolasi diri, dan tidak mampu bergaul, sehingga berpengaruh terhadap

perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya.

Hal-hal yang bisa menyebabkan orang tua melakukan kekerasan verbal adalah, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor dari dalam (*Intern*)

- a. Tingkat pengetahuan orang tua, Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya yang akan merusak anak.
- b. Pengalaman orang tua, Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa.

2. Faktor dari luar (*Ekstern*)

- a. Faktor ekonomi, Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu oleh faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selalu meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidakberdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua

melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan memiliki perasaan yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa berperilaku semena mena pada anak.

- b. Faktor lingkungan, Lingkungan dapat meningkatkan beban perawatan pada anak dan lingkungan juga bisa menimbulkan kekerasan verbal pada anak. Televisi menjadi alat yang paling tinggi bisa mempengaruhi tingkat kekerasan verbal orang tua pada anak.

Dengan pemaparan diatas, menunjukkan bahwa dampak kekerasan pada anak sangat berbahaya, sehingga patut kita pahami bahwa tak hanya keluarga yang turut berperan dalam perlindungan anak, namun lingkungan juga turut berperan, terlebih pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menegakan aturan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai berbagai tindakan seperti kekerasan, ancaman dengan kekerasan, penyiksaan, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan politik, sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kegiatan seks komersial, merampas dan menjual organ tubuh, dan sebagainya, maka pelakunya akan diancam hukuman dan denda (Ariani & Asih, 2022).

C. Kekerasan Fisik



Gambar 2. 3 Kekerasan Fisik

Sumber: TB News

Kekerasan terhadap anak berarti kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa yang seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraanya. Kekerasan fisik adalah segala tindakan-tindakan kasar yang melukai fisik berupa penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak, dan menyebabkan kematian anak. Kekerasan terhadap anak diartikan sebagai, suatu perbuatan yang sengaja dilakukan yang menyebabkan kerugian dan bahaya terhadap anak secara fisik maupun emosional (Irawati, 2020).

Anak-anak adalah keajaiban yang lahir ke dunia. Anak membutuhkan keluarga dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. (Ariani & Asih, 2022). Berdasarkan penelitian SNPHAR Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (2018) dalam (Ariani & Asih, 2022) menyebutkan bahwa kekerasan fisik pada anak umur 13-17 tahun untuk laki-laki sebesar 36,43% atau 1 dari 3 orang anak laki-laki selama hidupnya pernah mengalami kekerasan fisik. Sedangkan pada anak perempuan sebesar 19,35% atau 1 dari 5 anak perempuan pernah mengalami kekerasan fisik selama hidupnya.

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dari interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan mempunyai kekuasaan. Bentuk kekerasan fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik (Ariani & Asih, 2022). Kekerasan fisik dapat menyebabkan anak menjadi sakit, luka, kehilangan fungsi biologis, cedera, patah tulang, nyeri pinggul kronis, sakit kepala, keguguran, cacat bahkan bunuh diri (Ekardo Apando & Nilda, 2021).

Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri,

cemas/depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya (Asy'ari, 2021).

Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan atau penahanan. Mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk seminar dan workshop, atau melalui media cetak dan elektronik, baik formal maupun informal (Utami & Primawardani, 2022).

Contoh dari kekerasan fisik yang tercantum dalam berita dari detikjatim bahwa ayah kandung menghajar anaknya menggunakan linggis dalam keadaan mabuk. Seperti yang dikatakan oleh Kasi Humas Polres Blitar, Ipda Putut Siswahyudi bahwa, dikutip dari (detikjatim, 2025).

“Benar, kami menerima laporan dugaan kekerasan pada anak di bawah umur pada bulan lalu. ES diduga melakukan pemukulan terhadap anak kandungnya, NM.”

Korban yang masih berumur 14 tahun mengalami penganiayaan oleh ayahnya sendiri. Penyebab dari penganiayaan tersebut karena anaknya dianggap tidak berpamitan saat pergi bermain dan saat itu juga ayah kandungnya juga dalam keadaan mabuk. Karena ayahnya sedang minum alkohol anaknya langsung pergi tanpa berpamitan. Dari situlah pelaku menghajar anaknya menggunakan pukulan

dengan tangan hingga linggis. Korban mengalami luka lebam di sejumlah bagian tubuh.

Perbedaan dari jenis kekerasan diatas bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Perbedaan Kekerasan Fisik, Non Fisik, *Bullying*, Seksua

Jenis Kekerasan	Definisi	Ciri-Ciri	Tujuan/Dampak
Kekerasan Seksual	Tindakan seksual yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan, termasuk pelecehan dan eksploitasi.	Pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, pelecehan, eksploitasi seksual anak, bujukan atau paksaan seksual.	Menimbulkan trauma fisik dan psikologis berat, kerusakan harga diri, dan gangguan kesehatan reproduksi.
Kekerasan Non Fisik	Perbuatan nonfisik yang bertujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat tidak nyaman.	Pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan mengejek, intimidasi, terror, pemerasan, mempermalukan.	Menimbulkan trauma psikologis, rasa takut, rendah diri, stress.

Kekerasan <i>Bullying</i>	Kekerasan fisik dan atau psikis yang dilakukan secara berulang dengan ketimpangan kekuasaan.	Intimidasi berulang, ejekan, hinaan, ancaman, pengucilan, pemerasan, perkelahian, penindasan secara terus- menerus.	Menyebabkan cedera fisik dan psikologis, ketakutan, rasa tidak aman, dan penurunan harga diri.
Kekerasan Fisik	Tindakan melibatkan kontak fisik langsung dengan korban, bisa dengan alat atau tanpa alat.	Memukul, menampar, menendang, menjambak, menginjak, menggunakan senjata, penganiyaaan, pembunuhan.	Melukai tubuh, menyebabkan luka fisik, trauma fisik bahkan kematian.

D. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu aspek dinamis kedudukan atau status dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002 dalam (Shaliha & Hakim, 2025)). Sedangkan status yaitu sekumpulan hak dan kewajiban seseorang jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai

dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu fungsi. Selain itu hakekat peran dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian dari perilaku tertentu yang timbul dari suatu jabatan tertentu. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang saat menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun jenis peran dalam Soerjono Soekanto (2012) dalam (Shaliha & Hakim, 2025) mencakup tiga kategori, yaitu:

1. Peran Aktif adalah peran seseorang yang secara aktif melakukan tindakannya dalam suatu organisasi, hal ini dapat dilihat atau diukur dari keberadaan dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
2. Peran Partisipasif atau disebut juga peran yang berpartisipasi adalah peran yang dilakukan seseorang sesuai dengan kebutuhannya atau hanya pada waktu tertentu.
3. Peran Pasif adalah peran yang tidak dilakukan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya digunakan sebagai simbol dalam kondisi kehidupan masyarakat tertentu.

Teori peran ini lebih menekankan pada sifat individu ketika menjadi pelaku sosial. Selain itu, teori ini menjadi teori perilaku yang sesuai dengan posisi yang mereka duduki pada lingkungan kerja maupun masyarakat. Hal tersebut artinya dimana ketika seseorang menduduki sebuah posisi pada lingkungan kerja atau sosial maka seseorang tersebut dituntut untuk melakukan interaksi dengan individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya (Shaliha & Hakim, 2025).

Peran ini menjadi seperangkat aktivitas pada lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan peran masing-masing individu saat menduduki suatu posisi. Kinerja antara satu individu dengan individu lain akan saling berkaitan dalam suatu

aktivitas. Dengan adanya keterkaitan tersebut maka akan terbentuk ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai. Menurut Soerjono Soekanto peran dalam (Shaliha & Hakim, 2025) terdiri atas tiga komponen yaitu:

1. Konsepsi peran yang berarti sebuah kepercayaan individu terkait apa yang dilakukan pada situasi tertentu
2. Harapan peran yaitu suatu harapan individu terhadap orang lain yang memiliki posisi tertentu terkait bagaimana orang tersebut melakukan suatu tindakan
3. Pelaksanaan peran yaitu sebuah perilaku dari individu yang menduduki suatu posisi atau jabatan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran berarti pengaruh yang berkaitan dengan status dan kedudukan antar hubungan sosial tertentu. Selain itu peran juga memiliki arti pengaruh yang diharapkan seseorang kepada individu yang menduduki posisi atau jabatan tertentu. Kemudian peran tersebut akan terlaksana apabila individu menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau statusnya.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, peneliti telah mengkaji berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik dan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari Fitri Suzana (2024) yang berjudul Peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan

Terhadap Anak Di Lampung Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lampung Barat adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa peran/program yakni dengan Penjangkauan Korban (layanan penganduan masyarakat), Pendampingan Korban (konsultasi, layanan kesehatan, bantuan hukum, pendampingan psikolog), Mediasi (mendampingi korban sesuai dengan haknya), Pengolahan Kasus, Pendampingan Hukum, Penampungan Sementara.

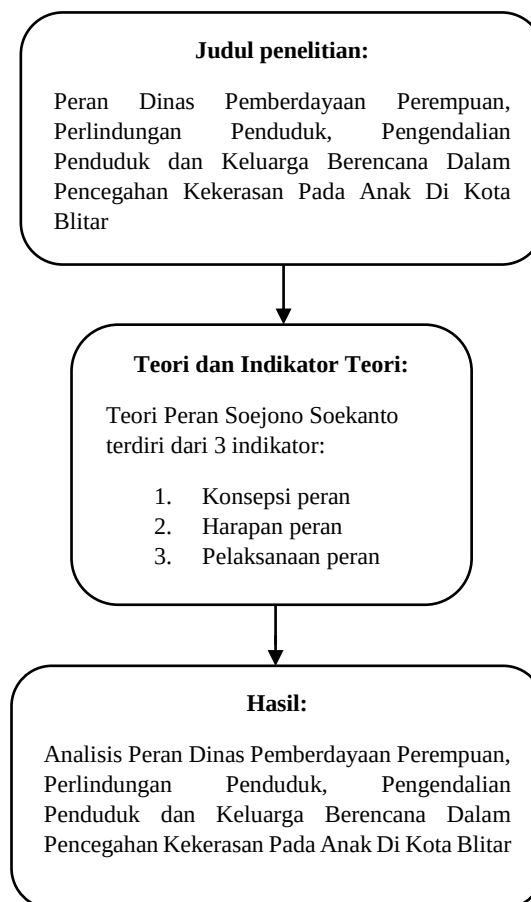
2. Penelitian dari Kresna Dewangga dan Sri Riris Sugiyarti (2025) yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Surakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan DP3AP2KB Kota Surakarta melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui lima indikator oleh Siagian (2005), stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Stabilisator dilakukan melalui sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, pemantapan FAS, sosialisasi Satgas PUSPAGA, dan penguatan Pokja KLA. Sebagai inovator, DP3AP2KB memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk publikasi FAS. Peran modernisator diwujudkan dengan layanan online, pengaduan ULAS, pelatihan Konvensi Hak Anak, dan peringatan Hari Anak Nasional. Sebagai pelopor, DP3AP2KB menyediakan layanan ramah dan menjaga kerahasiaan klien kekerasan. Dalam peran pelaksana, DP3AP2KB bekerja sama dengan APSAI, Forum Anak, Pos Pelayanan Terpadu, dan Satgas PUSPAGA. Meskipun

program berjalan baik, faktor orang tua dan masyarakat masih berpengaruh, sehingga diperlukan pengembangan program komunitas dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

3. Skripsi Novita Rahmadhani (2024) yang berjudul Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak belum efektif dikarenakan program-program yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dan hanya sedikit masyarakat yang mendapatkan program tersebut. Adapun programnya bekerja sama dengan instansi terkait seperti komnas HAM, forum anak, kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan juga dengan lembaga masyarakat juga mengadakan sosialisasi dan mobil keliling untuk memudahkan akses masyarakat. Faktor-faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran/dana, dan kurangnya dukungan masyarakat pada program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dijadikan pedoman dalam menentukan tujuan penelitian, hal ini berfungsi agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 4 Kerangka Pemikiran Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Blitar

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Blitar melakukan pekerjaannya sesuai dengan peran masing-masing saat

menduduki suatu posisi. Dinas P3AP2KB merupakan dinas yang menangani pencegahan, pengaduan kepada para korban kekerasan perempuan dan anak. melalui tiga indikator dari teori peran Soerjono Soekanto yang pertama Konsep Peran yaitu sebuah kepercayaan individu terkait apa yang dilakukan. Kedua, Pelaksanaan peran yaitu sebuah perilaku dari individu yang menduduki suatu jabatan. Ketiga, Harapan peran yaitu harapan individu terhadap orang lain yang memiliki posisi tertentu saat melakukan suatu tindakan.